

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS****NOMOR : 05 TAHUN 2008****TENTANG****RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG KHUSUS BUS LAMBAT
DALAM KABUPATEN MAROS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAROS**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Terminal merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya Intensitas dan Kapasitas Pelayanan Jasa di Terminal, maka keberadaannya harus senantiasa tertib dan terpelihara, perlu didukung dengan Dana;

c. bahwa Penarikan Retribusi atas Penggunaan Terminal adalah bertujuan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4383);

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung

jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 29 Tahun 2001 Retribusi Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri C);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok--pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangurian Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

**Dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG KHUSUS BUS LAMBAT DALAM KABUPATEN MAROS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Maros;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perkutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
7. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk Pelayanan Peron;
8. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
9. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi Administrasi berupa bunga dan denda;
12. SKRDKBT adalah Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tagihan;

13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
16. Bendaharawan penerima adalah Bendaharawan penerimaan pada Dinas.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Terminal Penumpang, dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Ternlinal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Terminal yang meliputi;
 - a. Penyediaan tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. Penyediaan tempat parkir Kendaraan dan atau Bus umum;
 - c. Penyediaan tempat kegiatan usaha (pelataran) dan
 - d. Penggunaan Toilet/WC.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah Pelayanan Halte.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan Fasilitas Terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal Golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan Aspek Keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis Kendaraan dan Jangka Waktu Pemakaian;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Bagi Kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal yang bersifat sementara :
 - a. Kcndaraan Bus Cepat.....Rp. 600,-
 - b. Kendaraan Bus Lambat.....Rp. 1000,-
 - c. Kendaraan Non Bus Antar Kota.....Rp. 400,-
 - d. Kendaraan Bus Dalam kotaRp. 300,-
 - e. Kendaraan Non Bus Dalam Kota.....Rp. 200,-
 - 2. Bagi Kendaraan yang menginap di Terminal dikenakan tarif Retribusi sebesar:
 - a. Kendaraan Bus Rp. 2.500,-/malam (1 x24 jam)
 - b. Kendaraan Non Bus (Antar Kota) :
Rp. 2000,-/malam (Ix24 jam)
 - c. Kendaraan Non Bus (Angkutan Kota)
Rp. 150U.-/malam (1x24 jam)
 - d. Truk Kendaraan Angkutan Barang lainnya :
Rp. 3.000,-/malam (1 x24 jam)
- (3) Biaya Penggunaan WC / Kamar Mandi
 - Buang Air Kccil . Rp. 500,-
 - Buang Air Bcstir. Rp. 1.000,-
 - MandiRp. 1.500,-

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Jasa Terminal diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk sekali Pelayanan dan Fasilitas Terminal, Pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan atau ditetapkan oleh

Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dari nominalnya, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan; dan
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan dan atau Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan atau Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi atau karena Bencana Alam atau Kerusakan.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluarasa, setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh .luta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia Penyidik atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Pejabat sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan dan Pengaduan dari seseorang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan-tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaksanakan Pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

- diri tersangka;
 - d. Melaksanakan Penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan;
 - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut Kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya dan;
 - i. Mengadakan Tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemeriksaan Surat;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Saksi; dan
 - e. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan Menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum dan dikoordinasikan dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Masyarakat berhak memberi saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8 seri B Nomor 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mcngetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros

Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH

TTD

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda


Nip : 010 202 342

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS

TAHUN 2008 NOMOR : 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001